



KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEHATAN HEWAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

TENTANG IMPLEMENTASI PRAKTEK KERJA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 23/UN21.7/KS/2023

Nomor : 104 / HK-220 / 72.6 / 11 / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal limabelas bulan November tahun duaribu duapuluhtiga bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S. Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dani Kusworo, S.Pt, M.Si.** Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas, Alamat Jl. Raya Payakumbuh-Lintau, KM 9, Pekan Sabtu, Kec. Luak kab. Lima Puluh Kota. PO BOX 03. Payakumbuh 26201, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**" masing masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

. Pasal 1
DASAR PERTIMBANGAN

1. Kesepakatan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertanian Nomor : 04/III/NK/2021 dan Nomor: 04/MOU/HK.220/M3/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Kesinergian Program Bidang Pertanian dan Pendidikan.
2. Kesepakatan Kerjasama antara Fakultas Peternakan Universitas Jambi dengan BPTU-HPT Padang Mengatas Nomor : 22/UN21.7/KS/2023 dan Nomor: _____ tanggal 15 November 2023 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan membina hubungan kelembagaan antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini bermaksud sebagai implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus dengan skema praktek kerja mahasiswa selama satu semester ($\pm$ 5 bulan) yang setara dengan 20-23 SKS di BPTU-HPT Padang Mengatas yang mengintegrasikan kognisi matakuliah semester 5 dan 6 dengan kegiatan praktek kerja.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi kerjasama antara Prodi Diploma III Kesehatan Hewan Fakultas Peternakan Universitas Jambi dan BPTU-HPT Padang Mengatas dalam memberikan kesempatan dan tantangan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang cukup ke mahasiswa dan mendapatkan pembelajaran langsung ditempat kerja baik *hardskill* maupun *softskill*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung kemampuan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa Prodi Diploma III Kesehatan Hewan Fakultas Peternakan Universitas Jambi dengan bimbingan supervisor di BPTU-HPT Padang Mengatas.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi dosen, mahasiswa dan SDM dalam skema praktek kerja di BPTU-HPT Padang Mengatas..

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) . Pihak Pertama berhak :

- a. Melakukan Praktek kerja MBKM di BPTU-HPT Padang Mengatas selama 5 bulan atau setara dengan 20-23 SKS.
- b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan praktek kerja dengan pihak BPTU-HPT Padang Mengatas.
- c. Memperoleh akses informasi umum untuk mendukung kegiatan praktek kerja.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

(2). Pihak Kedua Berhak :

- a. Menerima dosen pembimbing magang/dosen pengampu Prodi Diploma III Kesehatan Hewan Fakultas Peternakan Universitas Jambi dalam pengelolaan magang di BPTU HPT Padang Mengatas.
- b. Membimbing mahasiswa magang sesuai peraturan di BPTU-HPT Padang Mengatas.
- c. Melakukan penilaian sikap, ketrampilan, komunikasi, kepemimpinan dan kemampuan mahasiswa mengadopsi dan mengimplementasikan praktek kerja di lapangan.
- d. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan magang dengan pihak pertama.

(3). Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Memberikan bantuan pendampingan magang untuk mendukung proses magang hingga berakhirnya masa magang mahasiswa di BPTU-HPT Padang Mengatas
- b. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan magang mahasiswa.
- c. Mendampingi dan membimbing mahasiswa membuat laporan magang sesuai sistematika penulisan ilmiah.
- d. Memberikan sertifikat penghargaan kepada pendamping magang sebagai supervisor magang mahasiswa Prodi DIII Kesehatan Hewan UNJA.

(4). Pihak Kedua Berkewajiban :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan magang terkait praktek kerja di BPTU-HPT Padang Mengatas
- b. Melakukan pembimbingan, monitoring dan evaluasi pada setiap pekerjaan yang diberikan pada mahasiswa.
- c. Memberikan/mengisi form nilai magang bagi mahasiswa bimbingan dan diserahkan sebelum masa upload nilai konversi dilakukan oleh Prodi DIII Kesehatan Hewan.
- d. Meminta pelaporan kepada mahasiswa terkait pekerjaan yang diberikan.
- e. Menerbitkan izin/penerimaan magang bagi mahasiswa Prodi DIII Keswan
- f. Memberikan/mengeluarkan sertifikat magang setelah berakhirnya magang.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama ini;

3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerjasama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

SANKSI

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan /atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada nota kesepahaman ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerjasama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *electronic mail (e-mail)* dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

FAKULTAS PETERNAKAN, UNIVERSITAS JAMBI

Alamat : Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota,
Kota Jambi, Jambi 36122 Telepon : (0741) 583317

Email : .syafwan@unja.ac.id.

UP : Prof. Dr. Ir. Syafwan, MSc.

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jambi.

Pihak Kedua

BPTU-HPT Padang Mengatas,

Alamat Jl. Raya Payakumbuh-Lintau, KM 9, Pekan Sabtu, Kec. Luak kab. Lima Puluh
Kota. PO BOX 03. Payakumbuh 26201

UP :

Jabatan :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS JAMBI



PROF. DR. IR. AGUS BUDIANSYAH, M.S.
NIP. 196311061988031004

PIHAK KEDUA
KEPALA
BPTU-HPT PADANG MENGATAS



DANI KUSWORO, S.Pt., M.Si.
NIP. 197902142011011007

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA